

**MALAM BARETONG DAN FUNGSINYA PADA UPACARA  
PERKAWINAN**

*(Studi Kasus :Desa Cubadak Air Selatan, Kanagarian Cubadak Air, Kecamatan  
Pariaman Utara, Kota Pariaman )*

**SKRIPSI**

**Dibjukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Antropologi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

Oleh

**LENI MARLINA**

**04 192 019**



**JURUSAN ANTROPOLOGI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2009**





## ABSTRAK

LENI MARLINA, 04 192 019. Jurusan Antropologi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Andalas. Tahun 2009. "MALAM BARETONG DAN FUNGSINYA PADA UPACARA PERKAWINAN" Studi Kasus : Desa Cubadak Air Selatan, Kanagarian Cubadak Air, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman. V Bab. 106 Halaman. Pembimbing: Drs. Afrida, M.Hum dan Dra. Yunarti, M.Hum.

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia selalu dituntut untuk bekerjasama dengan orang lain sebab dia memiliki kemampuan yang terbatas dalam upaya pemenuhan berbagai macam kebutuhan hidupnya. Kerjasama atau gotong royong ini difokuskan kepada gotong royong, tolong menolong pada upacara perkawinan. Di setiap *nagari* di wilayah Kabupaten Padang- Pariaman mempunyai sebutan yang berbeda-beda ada yang menyebutnya dengan istilah *malam baretong*, *harantam*, *bermasyarakaik*, *badoncek* dan lain sebagainya. Ini semua dipengaruhi oleh adat istiadat masyarakat itu sendiri. Sedangkan khusus Desa Cubadak Air Selatan, *Kanagarian* Cubadak Air menyebut gotong royong, tolong menolong ini dengan istilah *malam baretong*, dimana setiap kaum yang mengikutinya/ melaksanakannya mereka saling menyumbang baik berupa materil seperti uang, hadiah maupun dalam bentuk in material seperti tenaga dan lain sebagainya untuk membantu keluarga calon pengantin perempuan merealisasikan upacara dan pesta perkawinan. Tetapi sumbangan yang diberikan itu dengan maksud tertentu yaitu adanya keinginan untuk dibalas.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Metode penelitian kualitatif ini diiringi dengan pendekatan studi kasus. Teknik yang dipakai untuk penjarangan data adalah observasi, observasi partisipasi, wawancara bebas dan mendalam serta studi kepustakaan. Pemilihan informan dilakukan dengan cara purposif, dimana informan dibagi menjadi dua, yaitu : informan kunci dan informan biasa.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di dapat bahwa *malam baretong* merupakan salah satu kegiatan gotong royong, sumbang menyumbang dalam upacara dan pesta perkawinan yang dilakukan pada saat mengumpulkan uang atau sumbangan yang dilaksanakan pada malam terakhir atau malam penutupan perelatan (pesta perkawinan). Fungsi dari *malam baretong* yaitu fungsi sosiologis antara lain yaitu melestarikan kebudayaan nenek moyang, meningkatkan integrasi sesama kaum kerabat, mempererat hubungan tolong menolong dan hubungan kerjasama kaum, fungsi ekonomi yaitu meringankan/ memberikan kemudahan dalam melaksanakan upacara dan pesta perkawinan dan sebagai sarana untuk menabung, serta berfungsi sebagai sarana untuk memperlihatkan prestise dan sarana hiburan.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### I.1. Latar Belakang

Masyarakat yang menempati wilayah Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, sehingga oleh Furnivall (Nasikun, 1991 : 31), masyarakat Indonesia pada masa Hindia- Belanda disebut sebagai masyarakat majemuk (*plural society*), yaitu masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih elemen yang hidup sendiri-sendiri tanpa ada pembauran satu sama lain di dalam suatu kesatuan politik. Bila dilihat dari sisi keberagaman etnis di Indonesia, terdapat lebih dari tiga ratus kelompok etnis yang masing-masing memiliki identitas kebudayaan sendiri (Geertz, 1981 : 1). Keberagaman etnis beserta aspek sosial budayanya di Indonesia disebabkan oleh beberapa hal, baik karena kondisi geografis, ekologi, maupun perjalanan panjang kehidupan bangsa Indonesia yang banyak menerima pengaruh dari kebudayaan lain terhadap setiap kelompok (Koentjaraningrat, 1987 : 1-34).

Setiap kelompok masyarakat, menurut Koentjaraningrat, 1992 : 7 memiliki unsur-unsur kebudayaan yang universal yaitu : (1) sistem peralatan dan perlengkapan hidup; (2) sistem mata pencaharian; (3) sistem kemasyarakatan; (4) bahasa; (5) kesenian; (6) sistem pengetahuan; (7) sistem religi. Sebagai sebuah kehidupan kolektif, setiap kelompok masyarakat mengembangkan kebudayaan yang sesuai dengan kondisi masyarakatnya, dan sesuai dengan kompleksitas kebudayaannya.

Untuk melaksanakan kebudayaan tersebut manusia mempunyai cara-cara tersendiri, sehingga inilah yang membedakan manusia dengan binatang. Cara untuk melaksanakan kebudayaan itu dimungkinkan karena manusia mempunyai



kemampuan berkomunikasi atau kepandaian berbicara, disinilah dibutuhkan bahasa yang digunakan sebagai alat (Soekmono, 1973 : 9). Kebudayaan manusia juga mencoba menentukan sikap, perbuatan, memahami, dan memilah-milah segala yang dilihat (Soejani dalam Budhishantoso, 1988 : 231).

Manusia dan kebudayaan memang sulit dipisahkan karena manusialah yang menciptakan kebudayaan. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan Soekanto (1986 : 153), bahwa tidak ada masyarakat yang tidak mempunyai kebudayaan, sebaliknya tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat sebagai wadah dan prilakunya.

Adat istiadat sebagai wujud dari kebudayaan mempunyai arti yang sangat penting bagi semua suku bangsa yang antara lain direfleksikan melalui upacara-upacara, tradisi dan sistem religi dalam keagamaan (*religious ceremonial*) dan pada hakekatnya setiap upacara itu merupakan lembaga adat yang dilaksanakan berdasarkan peraturan-peraturan yang telah ada dalam masyarakat.

Salah satu dari banyak upacara yang dilakukan di Minangkabau adalah upacara perkawinan. Perkawinan merupakan saat peralihan dan peristiwa hidup yang dialami oleh seorang individu dalam suatu masyarakat, yaitu peralihan dari tingkat hidup sebagai remaja kepada tingkat hidup berkeluarga dan di dalam ilmu antropologi sering disebut dengan istilah *stages along the life of cycle*, artinya tingkat sepanjang hidup (*siklus kehidupan*) (Koetjaraningrat, 1992 : 93).

Sedangkan perkawinan menurut Hukum Nasional sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 UU NO. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Bahry, 1985 :3).

## BAB V

### PENUTUP

#### V.1. Kesimpulan

*Malam baretong* merupakan suatu adat atau tradisi yang ada dan dikembangkan oleh masyarakat Desa Cubadak Air Selatan, *Kanagarian* Cubadak Air, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman sebagai aktivitas gotong royong tolong menolong khususnya pada upacara dan pesta perkawinan.

Gotong royong tolong menolong ini biasanya apabila kerabat akan mengadakan pesta, maka kerabat lainnya akan ikut memberikan bantuan baik bantuan itu berupa uang, barang maupun dalam bentuk tenaga dan lain sebagainya. Hal ini dikarenakan gotong royong tolong menolong tidak terlepas dari ketergantungan manusia dengan manusia lainnya dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Karena manusia memiliki keterbatasan baik keterbatasan fisik maupun keterbatasan kemampuan intelektual, ekonomi, kepribadian, wawasan, pengalaman, keterampilan dan lain sebagainya. Dengan keterbatasan inilah manusia membutuhkan kerjasama yang baik dengan manusia lainnya.

Dilihat dari sejarahnya, *malam baretong* ini diawali karena adanya istilah "uang hilang" dan "uang jemputan" yang diberikan oleh keluarga calon pengantin perempuan kepada keluarga calon pengantin laki-laki. Hal ini dikarenakan sekitar awal tahun 1950-an, ada suatu keluarga kaya di Kota Pariaman risau, anak gadis mereka yang sudah dewasa sedang menapak jadi perawan tua, keluarga kaya di Kota Pariaman itu menempuh cara *non konvensional*, dengan jalan menyiarkan dari mulut ke mulut kabar gembira, keluarga tersebut akan mengeluarkan sejumlah uang di samping uang jemputan ia juga akan memberikan bonus yang disebut dengan "uang



## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Bustanul. 1984. *Uang Hilang dan Masalahnya dalam Perkarwinan di Pariaman*. Fakultas Hukum. UA. Padang
- Badan Pusat Statistik Kecamatan Pariaman Utara dalam Angka 2007
- Bahry, Hasbullah KH. 1985. *Undang-undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*. Djambatan. Jakarta
- Budhisantoso, S. 1988. *Sistem Kekerabatan dan Pola Pewarisan*. PT. Pustaka Grafika. Jakarta
- Buklet Pertiwi No. 107/V Mei 1990. *Beli Mantu Cara Pariaman, Wanita Menjadi Janda Gara-gara uang hilang*
- Endraswara, Suwardi. 2003. *Metodologi Penelitian Kebudayaan*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta
- Estein, Mursal. 1993. *Minangkabau Tradisi dan Perubahan*. Angkasa Raya. Padang
- Geertz, Hildred. 1981. *Aneka Budaya dan Komunitas di Indonesia (terj. oleh A. Rahman Zainudin)*. YIS dan FIS-UI. Jakarta
- Hendrawati. 1985. *Bergesernya Nilai-nilai Gotong Royong Pada Masyarakat Minangkabau*. Universitas Andalas. Padang
- Hadikusumah, Hilman, SH. 1977. *Hukum perkawinan adat*. Alumni, Bandung
- Kato, Tsuyoshi. 2005. *Adat Minangkabau dan Merantau dalam Perspektif Sejarah*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Koentjaraningrat. 1985 *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. PT. Dian Rakyat. Jakarta
- , 1992. *Metode Penelitian Masyarakat*. Dian Rakyat. Jakarta